

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan persentase mencapai hampir 87%¹, dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang yang dikonsumsi wajib memenuhi standar yang terdapat dalam agama Islam, sehingga aspek kehalalan produk makanan menjadi mendasar bagi masyarakat, baik dari sisi agama maupun sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen atas keamanan dan kepastian hukum dalam mengkonsumsi produk pangan.² Bagi konsumen muslim, kehalalan produk makanan merupakan hal yang sangat esensial. Keamanan produk tidak terbatas pada bebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam.³ Al- Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa makanan yang boleh dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim.⁴

¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, "Data Dukcapil. 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia Dianut 245 Juta Jiwa," Kumparan. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/ditjen-dukcapil-kemendagri-rilis-data-kependudukan-bersih-semester-i-tahun-2024#> diakses pada tanggal 2 Mei 2025, Pukul 19.00 WIB.

² Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media. hlm. 1.

³ Asri. 2016. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS*. Vol. 4 No. 2. hlm. 1.

⁴ *Ibid*. hlm. 5.

Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

﴿۱۶۸﴾ نُنِيبُكُمْ وَدَعَاكُمْ كَلَامًا طَيِّبًا تَوْطِدُ أَوْعَبْتُمْ لَا وَطَيْبٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أُولَٰئِكَ أَنَا مُهَيِّئٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”* (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Sertifikasi halal pada produk makanan saat ini menjadi isu yang semakin relevan dan penting. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah konsumen yang memperhatikan aspek halal pada produk yang dikonsumsi, baik itu karena faktor agama maupun kesadaran akan kesehatan. Namun, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada industri makanan yang tidak mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Produk makanan dalam konteks ini yang tidak dilengkapi sertifikat halal dapat menimbulkan resiko bagi konsumen khususnya konsumen muslim, baik dari segi kepercayaan agama, maupun hak konsumen. Pemerintah berupaya memastikan bahwa semua produk makanan memenuhi standar halal untuk mencegah pelanggaran hak dan mempromosikan keadilan di pasar.⁶

⁵ Yuyut Prayuti, dkk. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Makanan Produksi UMKM Tanpa Sertifikat dan Label Halal.” *Jurnal Of Social Science Research*. Vol.3. No.2. hlm 1-2.

⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2020. “Panduan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan.” Jakarta.MUI, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No-44-Tahun-2020-tentang-Penggunaan-Nama-Bentuk-dan-Kemasan-Produk-yang-Tidak-Dapat-Disertifikasi-Halal.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2025, Pukul 22.30 WIB.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal menunjukkan peningkatan seiring dengan globalisasi pasar. Kondisi ini terlihat dari banyaknya produk impor seringkali telah memiliki sertifikat halal, berbanding terbalik dengan produk lokal, khususnya UMKM masih tertinggal dalam pemenuhan standar sertifikasi tersebut.⁷ Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat UMKM dipandang tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁸ Sementara itu, di sisi lain sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar nasional.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut juga diatur secara implisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dipergunakan atau konsumsi.

Meskipun, undang-undang tersebut dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dan konsumen dalam memperoleh kenyamanan dan keamanan

⁷ Yuyut Prayuti.*op cit.* hlm. 2.

⁸ Pengembangan UMKM. 2020. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembanganumkm/default.aspx#:~:text=UMKM%20memiliki%20peran%20penting%20bagi,stabilitas%20sistem%20keuangan%20dan%20perekonomian> diakses pada tanggal 29 Januari 2026 pukul 19.00 WIB.

dalam aktivitas konsumsi, pada praktiknya masih terdapat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pempek di kota Palembang, yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal atas produk yang diperdagangkan. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya pada konsumen muslim, untuk memperoleh kepastian kehalalan produk, serta membuka peluang terjadinya sengketa hukum akibat ketidaksesuaian antara norma hukum dan di lapangan meskipun hingga saat ini belum ditemukan sengketa yang secara khusus membahas permasalahan tersebut.⁹

Salah satu produk makanan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah pempek, makanan khas kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat budaya dan agama saja, tetapi juga dikenal sebagai destinasi kuliner terkemuka. Pempek dibuat dari daging ikan yang digiling secara halus, kemudian dicampur dengan tepung sagu, serta bahan-bahan tambahan seperti telur, garam, penyedap rasa, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Pempek merupakan produk pangan lokal yang diproduksi dan dipasarkan secara luas oleh pelaku usaha UMKM di kota Palembang serta menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor kuliner.¹⁰

Ketiadaan sertifikat halal pada produk makanan, khususnya pempek, tidak hanya menimbulkan permasalahan administratif, tetapi juga membawa

⁹ Panji Adam Agus Putra. 2017. "Kedudukan Sertifikat Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1. hlm. 4.

¹⁰ Dewi Sartika. 2019. "Sejarah dan Pengembangan Kuliner Pempek sebagai Produk Unggulan UMKM di Palembang." *Jurnal Pariwisata dan Kuliner*. Universitas Bina Darma, Vol. 4. No. 1. hlm.50-58.

implikasi baik dari aspek hukum maupun sosial, secara hukum, kewajiban sertifikat halal pada produk yang beredar di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Selain itu, dalam perspektif perlindungan konsumen, ketiadaan sertifikat halal dapat dimasukkan sebagai bentuk ketidakjelasan informasi yang berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara sosiologis, masyarakat di Indonesia memaknai kehalalan pada produk sebagian dari nilai religiusitas dan identitas budaya. Pempek tidak hanya sekedar komoditas ekonomi saja, tetapi juga simbol budaya lokal yang dikonsumsi luas oleh masyarakat muslim. Ketiadaan sertifikat halal pada produk dapat menurunkan kepercayaan pada konsumen dan mengganggu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.¹¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam usaha pempek yang merupakan produk makanan yang unggul di Palembang. Data pencatatan pada UMKM di kota Palembang menunjukkan bahwa terkait pelaku usaha masih mengalami tantangan signifikan. Hingga saat ini, terdapat 423 pelaku usaha

¹¹ Mashudin. 2016. "Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikat Produk Halal". *Jurnal Ahkam*. Vol. 16, No. 1. hlm.75-88.

UMKM pempek yang telah mendaftarkan sertifikat halal pada LPPOM MUI, sementara pelaku usaha lainnya belum memiliki sertifikat halal.¹² Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mencatat hanya sekitar 680 ribu UMKM yang terdaftar secara resmi, padahal jumlah UMKM di wilayah ini mencapai 2,3 juta unit usaha, sehingga lebih dari setengah pelaku usaha belum terdaftar dalam sistem administrasi resmi pemerintahan.¹³

Kondisi ini berimplikasi langsung dalam pemenuhan kewajiban legal termasuk dalam kepemilikan sertifikat halal, karena salah satu syarat administrasi pelaku usaha adalah memiliki legalitas usaha yang jelas. Selain itu, hingga Juli 2025 yang memiliki sertifikat halal baru 300 (tiga ratus) pelaku usaha yang telah difasilitasi memperoleh sertifikat halal, meskipun program pembagian 1.000 (seribu), sertifikat halal gratis telah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dalam membantu UMKM, termasuk UMKM makanan dan minuman.¹⁴

Pada umumnya, banyak pelaku usaha yang belum menyadari dampak dan konsekuensi hukum dari ketidakadaan sertifikat halal pada produk mereka, serta pentingnya sertifikat tersebut bagi UMKM tanpa untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun kepuasan spiritual, karena mereka

¹² Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), *Cek Produk Halal*, <https://halalmui.org/search-product> diakses 28 Februari 2026, pukul 22.00 WIB.

¹³ Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan, data fasilitasi sertifikasi halal. <https://share.google/1DG4cKZEu2RPXPlgD> diakses pada tanggal 27 Februari 2026, pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan, data fasilitasi sertifikasi halal. *Ibid*.

berhak atas produk yang terjamin kehalalannya.¹⁵ Kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam menciptakan hubungan hukum yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, kepercayaan tersebut menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli dan mengonsumsi suatu produk. Apabila kepercayaan ini terganggu akibat ketidakjelasan status kehalalan produk, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun psikologis.¹⁶

Kewajiban pelaku usaha pempek dalam sertifikasi produk mereka merupakan inti dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang dalam hal ini bertujuan menjamin kehalalan mulai dari proses pembuatan hingga proses distribusi. Namun, banyak UMKM dalam hal ini tingkat kepemilikan sertifikasi yang rendah seringkali disebabkan oleh biaya proses yang tinggi, kurangnya kesadaran, dan kurangnya pemahaman tentang Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).¹⁷ Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme kerja lembaga terkait, seperti Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Perlindungan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada upaya perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikat halal,

¹⁵ Aulia Triafinda Agustini, dkk. 2024. "Analisis Kepastian Hukum Produk Makanan Belum Bersertifikasi Halal bagi Konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)." *Journal Article*. Vol. 2, No. 1. hlm. 6-7.

¹⁶ Panji Adama Agus Putra. *op cit*. hlm. 4.

¹⁷ Aswin. dkk. 2025. "Sertifikasi Halal dan Tingkat Kesadaran Pelaku usaha di Kota Pangkalpinang." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. Vol.2 No. 2. hlm. 31- 41.

khususnya dalam menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini karena ketersediaan informasi tersebut, konsumen dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan. Apabila konsumen memperoleh informasi salah maka akan berakibat pada konsumen dalam menjatuhkan pilihan sehingga dapat menimbulkan kerugian.¹⁸

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pempek terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menghambat keberlangsungan usaha pelaku UMKM pempek di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Pempek Kota Palembang yang belum memiliki sertifikat halal."

¹⁸ Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan pempek kota Palembang yang belum mempunyai sertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk makanan pempek yang belum memiliki sertifikat halal di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikat halal, dengan menguraikan dasar hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum atas produk pempek tanpa sertifikat halal di kota Palembang, dengan mengidentifikasi kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta regulasi daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai teori hukum perlindungan konsumen pada produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi konsumen untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sehingga terciptanya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal.
- b. Bagi pelaku usaha atau pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pada produk yang diperdagangkan.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat memahami perkembangan topik dan masalah tersebut untuk dikaji. Maka dari itu di sini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian yang memiliki kedekatan topik dan masalah yang diteliti. Paparan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Penelusuran terhadap Kajian sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Dewi Lestari, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, 2021. ¹⁹	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pempek di Kota Palembang Dalam Proses Sertifikasi Produk.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dalam proses sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku usaha dalam proses mendapatkan sertifikat produk.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab serta akibat hukum pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki label sertifikat halal.
2.	Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020. ²⁰	Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Penjualan Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Yogyakarta	Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak dan informasi penjualan makanan yang tidak memiliki label sertifikat halal di Yogyakarta.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi konsumen pempek kota Palembang yang pada produknya tidak memiliki label sertifikat halal. Serta tanggung jawab dan akibat hukum pelaku usaha.
3.	Panji Adam Agus Putra, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 2017, Hal 150-165. Fakultas	Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana sertifikasi halal itu dibentuk sebagai penerapan etika bisnis bagi konsumen di Indonesia.	Penelitian ini fokus terhadap bagaimana pengaturan sertifikasi halal dan bagaimana perlindungan hukum atau tanggung jawab serta akibat

¹⁹ Dewi Lestari. 2019. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pempek di Kota Palembang dalam Proses Sertifikasi produk". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

²⁰ Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri. 2020. "Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Penjualan Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

	Syariah UNISBA. ²¹			hukum pada pelaku usaha yang tidak memiliki label sertifikat halal.
4.	Aisyah Zenal Arifin, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 2022. ²²	Analisis Keputusan Konsumen Muslim terhadap Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal pada Mirota Kampus Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam).	Peneliti ini membahas terkait perilaku atau keputusan konsumen terhadap produk yang sudah berlabel halal dari perspektif hukum Islam.	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
5.	Fiqih Amanda Andriani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. ²³	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta.	Penelitian ini berfokus dalam mengkaji perlindungan hukum pada olahan makanan yang mengandung bahan tambahan yang dilarang di Yogyakarta.	Penelitian ini berfokus pada produk makanan pempek di Palembang dengan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum (UUPK)
6.	Siti Nurhaliza,	Tanggung Jawab Pelaku	Penelitian ini sama-sama	Penelitian ini memiliki

²¹ Panji Adam Agus Putra. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

²² Aisyah Zenal Arifin. 2022. "Analisis Keputusan Konsumen Muslim terhadap Pembelian Produk Berlabel Halal dari Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

²³ Fiqih Amanda Andriani. 2023. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta.". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

	Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021. ²⁴	Usaha Terhadap Produk Makanan Halal di Indonesia: Studi Kasus Rendang Padang.	membahas terkait perlindungan konsumen pada produk makanan tradisional yang belum memiliki sertifikat halal, serta tanggung jawab dan akibat hukum. Dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	perbedaan pada objek penelitian dimana penelitian ini lebih berfokus pada pempek kota Palembang dengan pendekatan lokal di kota Palembang.
7.	Muhammad Rizki, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum 2019. ²⁵	Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Khas Daerah: Analisis Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya.	Penelitian ini sama-sama mencakup perlindungan konsumen atas produk yang tidak memiliki label sertifikat halal.	Penelitian ini lebih spesifik pada produk pempek kota Palembang dengan penekanan tanggung jawab dan akibat hukum pelaku usaha terhadap produk tanpa sertifikat halal.

Dalam beberapa hal, beberapa penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat oleh penulis, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen, sertifikat halal, serta tanggung jawab dan akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap berbagai makanan olahan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki sertifikat halal.

²⁴ Siti Nurhaliza. 2021. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Halal di Indonesia: Studi Kasus Rendang Padang." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²⁵ Muhammad Rizki. 2019. "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Khas Daerah: Analisis Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Namun, perbedaan utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek, fokus analisis, dan kerangka hukum yang digunakan.

Penelitian terdahulu cenderung membahas perlindungan konsumen dalam konteks secara umum terhadap produk makanan tanpa label sertifikat halal, baik dalam konteks nasional maupun di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Padang, dan Surabaya, serta lebih menekankan pada aspek mengenai kewajiban sertifikat halal dan kedudukan sertifikat halal dalam sistem nasional. Pada penelitian ini secara spesifik membahas kajian dalam produk olahan makanan pempek kota Palembang sebagai makanan khas daerah, dengan memfokuskan analisis pada tanggung jawab serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pempek tanpa sertifikat halal. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks lokal kota Palembang.

Urgensi permasalahan dan lingkup kajian yang dibahas dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan karya ilmiah terdahulu, karena tidak hanya membahas perlindungan konsumen tetapi juga berfokus pada tanggung jawab dan akibat hukum pelaku usaha pempek kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menggunakan pranata atau sarana hukum.²⁶ Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen mencakup keseluruhan asas dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dipenuhi dan bahwa para pihak berada dalam keseimbangan.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan segala upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen. Kepastian hukum sebagai unsur utama karena akan mempengaruhi pemberian terhadap perlindungan konsumen. Apabila kepastian tercapai, maka perlindungan hukum akan diberikan. Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhannya serta mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat asas-asas yang memberikan dasar yang kuat untuk

²⁶ Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila. hlm. 31.

²⁷ Az. Nasution. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. hlm. 24.

perlindungan konsumen.²⁸ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 asas-asas tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas ini memberikan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.

b. Asas Keadilan

Asas ini memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan bagi kepentingan para pihak, baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberikan pemahaman agar konsumen maupun pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

3. Pihak-pihak dalam Perlindungan Konsumen yaitu:

²⁸ Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia. hlm. 17.

a. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat, yang berguna baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah orang perseorangan atau badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagaimana pengguna barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha memiliki peran dominan dalam menentukan barang dan/atau jasa yang akan digunakan sehingga perlu dilakukan pemberdayaan konsumen agar konsumen paham hak dan kewajibannya. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur

hak dan kewajiban konsumen. Menurut Shidarta konsumen memiliki hak dasar yaitu hak untuk keamanan, hak untuk informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.²⁹

Pelaku usaha sering disebut sebagai produsen, memiliki hak sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan, hak mendapatkan perlindungan hukum, dalam pasal ini dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, melayani konsumen dengan jujur dan tidak membedakan-bedakannya, serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut hukum setiap subjek hukum diberikan tanggung jawab. Pelaku usaha sebagai subjek hukum diberikan tanggung jawab atas perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³⁰

²⁹ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo. hlm. 19-26.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan). <http://kbbi.web.id/tanggung+jawab> diakses pada 23 Januari 2026, pukul 00.16 WIB.

Menurut M. Shidqon Prabowo, tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku serta dapat memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai, termasuk bila menyebabkan kerugian bagi konsumen.³¹

Oleh karena itu pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan termasuk informasi kehalalan produk, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

6. Label dan Sertifikasi Halal

Label halal merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan/atau barang lainnya sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² ketentuan label halal di Indonesia secara tegas diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), di mana setiap produk yang masuk,

³¹ M. Shidqon Prabowo dan Lulu'ul Karimah. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm. 88

³² Ratih Dwi Rahayu dan Ahmad Wahyudi. 2022. *Label Halal dalam Prespektif Hukum Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 45-46.

beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki label sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sistem jaminan halal suatu perusahaan. Dalam hal ini, sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen muslim, sekaligus sebagai bahan legal bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Penyelenggaraan sertifikat halal diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). dengan demikian, sertifikat halal merupakan legitimasi formal atas kehalalan suatu produk, sedangkan label halal merupakan representasi visual yang digunakan sebagai komunikasi publik untuk bukti bahwa produk tersebut telah tersertifikasi.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang

³³ Farid Wajdi. 2018. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal*. Medan: Unpri Press. hlm. 33.

berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal.³⁴ Peneliti memilih penelitian ini dengan hati-hati, karena tujuan utamanya untuk mempelajari doktrin dan teori hukum yang relevan sekaligus menganalisis ketentuan hukum positif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, guna menjawab rumusan masalah secara menyeluruh diperlukan studi kepustakaan serta penyelidikan lapangan seperti wawancara dan observasi.

Selain itu, penelitian normatif dianggap tepat karena fokus analisis berada pada kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan kepada konsumen. Tanggung jawab tersebut muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya apabila produk yang diperdagangkan berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen. Setiap aspek tersebut merupakan penelitian normatif yang dapat dipelajari dari undang-undang dan literatur secara menyeluruh. Oleh karena itu, jenis penelitian normatif dianggap paling akomodatif sekaligus relevan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

³⁴ M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 51.

Objek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen terhadap produk makanan pempek yang belum memiliki sertifikat halal, yang meliputi tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kehalalan produk serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penjelasan masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang berfokus pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama. Melalui pendekatan ini peneliti menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum berdasarkan kasus fenomena yang relevan dengan permasalahan hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer;

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Badan pengawasan obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label pangan Olahan (selanjutnya disingkat dengan peraturan BPOM-LPO), beserta Undang-Undang yang regulasinya berkaitan, .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur, jurnal, makalah-makalah, hasil penelitian, dan skripsi terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pendukung untuk memperjelas istilah umum dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha pada produk tanpa sertifikat halal. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk meninjau literatur hukum, artikel, jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum sekunder yang melibatkan membaca, mencatat, dan mempelajari literatur hukum yang relevan dengan subjek penelitian, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh fondasi teoretis dan konseptual untuk menjelaskan masalah yang diteliti.³⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menelaah dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum termasuk peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi resmi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam produk makanan tanpa label sertifikat halal. Dalam proses ini peneliti mengidentifikasi isi dan substansi setiap dokumen untuk mendapatkan dasar normatif yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian menurut M. Syamsudin dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan naskah akademik yang mengandung informasi dan keterangan

³⁵ *Ibid.* hlm. 145.

penting yang dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah hukum yang diteliti.³⁶

c. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data pendukung dari konsumen terkait perspektif terhadap produk pempek yang tidak terdapat sertifikat halal. Wawancara ini dilakukan kepada konsumen sebagai pengguna produk dan pelaku usaha sebagai pihak yang menjual produk pempek.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen ataupun wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan menguraikan data naratif, logis, dan terstruktur. Melalui analisis ini peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang dikaji, baik dari sisi normatif maupun implementatif.³⁷

³⁶ *Ibid.* hlm. 144.

³⁷ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta. hlm. 244.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi bab per bab terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dari hasil penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian terdahulu, metode yang digunakan penelitian, kerangka teori, dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang membahas terkait perlindungan hukum bagi konsumen pada produk makanan, khususnya pempek kota Palembang, yang menguraikan hasil kepustakaan, yang isinya antara lain pengertian perlindungan konsumen, pelaku usaha dan tanggung jawab serta akibat pelaku usaha, ruang lingkup dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III Pembahasan, merupakan bab yang membahas terkait uraian penjelasan dari rumusan masalah terkait perlindungan konsumen pada produk makanan pempek kota Palembang, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran penulis mengenai hasil skripsi ini.